

SYARAT MINIMAL – SUARA SAH PARTAI POLITIK – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 567 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 567 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dan rapat pleno tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 39 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Jumlah persyaratan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD adalah sejumlah 7.019 (tujuh ribu sembilan belas) suara.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Agustus 2024.